

### KABUPATEN KAYONG UTARA

#### PENGUMUMAN

NOMOR: T/800.1.2.2/ 2425 /BKPSDM-I/VIII/2024

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR T/2895/800.1.2.2/BKPSDM-I/VIII/2024 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membuka alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran I pengumuman ini.

#### I. PERSYARATAN UMUM

- 1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan;
- 2. Batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) hari pada saat melamar, terkecuali bagi pelamar untuk jabatan :
  - a) dokter, dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis; dan
  - b) dokter gigi pendidik klinis.
  - dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 0 (nol) hari;
- 3. Batas usia sebagimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan usia pada saat pelamar mendaftar secara online, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- 4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menegah Atas/sederajat harus memiliki ijazah Sekolah Menegah Atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Agama. Sedangkan bagi pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah terkecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- 9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan;
- 10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- 12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol);
- 13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- 14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS atau CPPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
- 15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam 1 (satu) periode tahun anggaran; dan
- 16. Bersedia mengabdi minimal 10 (sepuluh) tahun di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

#### A. Pelamar Penyandang Disabilitas

- 1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 2) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
- 3) Pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Menyampaikan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

# B. Persyaratan Pelamar Khusus dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bagi PPPK dalam penerimaan PNS Formasi Tahun 2024, diberi kesempatan dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka I (satu) PERSYARATAN UMUM:
- 2. Memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PPPK;
- 3. Telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb) sesuai Instansi tempat PPPK bertugas;

- 4. Bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, persetujuan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dapat diberikan kepada PPPK hanya untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
- 5. PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat menajukan Surat Persetujuan melalui BKPSDM Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 20 s.d 23 Agustus 2024.

# C. Persyaratan Khusus Jabatan

Untuk formasi **Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula** dibutuhkan syarat wajib tambahan, dengan rincian :

- 1. Surat keterangan sehat; dan
- 2. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibuat atau dikeluarkan oleh dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas.

#### II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Apoteker Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik.
2.	Asisten Apoteker Terampil	Fungsional	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
3.	Bidan Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
4.	Bidan Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
5.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Obsetetri dan Ginekologi	Fungsional	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
6.	Dokter Ahli Pertama -	Fungsional	Memberikan pelayanan kesehatan pada

	Dokter (Umum)		sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
7.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Fungsional	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
8.	Entomolog Kesehatan Terampil	Fungsional	Melakukan pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
9.	Epidemologi Kesehatan Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan.
10.	Epidemologi Kesehatan Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan.
11.	Nutrisionis Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
12.	Nutrisonis Terampil	Fungsional	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan Rumah Sakit maupun di institusi kesehatan lainnya.
13.	Perawat Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.
14.	Perawat Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.
15.	Perekam Medis Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.
16.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Fungsional	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekular) biologi dan fisika.
17.	Teknisi Elektromedis Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang

			meliputi persiapan, pelaksanaan, dan
			pelaporan dan evaluasi.
18.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.
19.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.
20.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
21.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
22.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
23.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.
24.	Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	Fungsional	Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
25.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi. Konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM professional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama
26.	Arsiparis Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil
27.	Asisten Perpustakaan Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

00	Auditan Aldi Dantana	Europianal	Melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan,
28.	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian danevaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
29.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
30.	Operator Layanan Kesehatan	Pelaksana	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan
31.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksana	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikadn berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban
32.	Penata Kelola Pemerintahan	Pelaksana	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah
33.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.
34.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.
35.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
36.	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
37.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
38.	Penera Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
39.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Fungsional	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
40.	Pengawas Industri	Pelaksana	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan

			pengendalian di bidang usaha industry
41.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Fungsional	dan/atau usaha kawasan industry.  Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
42.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.
43.	Pengelola Keprotokolan	Pelaksana	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah.
44.	Pengelola Layanan Kesehatan	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan.
45.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
46.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis
47.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
48.	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
49.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	Menyusun program pelayanan informasi dan kehumasan. Merancang penyelenggaraan konferensi pers, seminar, lokakarya atau rapat kerja kehumasan. Merancang kegiatan teleconference.
50.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama
51.	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana

52.	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Fungcional	teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil
52.	dan Pertolongan Pemula	Fungsional	Melakukan Pencarian dan Pertolongan.
53.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Fungsional	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi. Konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM professional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil
54.	Surveyor Pemetaan Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.

# III. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN		RENTANG PE	ENGH	ASILAN
NO			IINIMAL	MAKSIMAL	
1.	Apoteker Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,599,827
2.	Asisten Apoteker Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
3.	Bidan Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
4.	Bidan Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
5.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Obsetetri dan Ginekologi	Rp	2,903,600	Rp	14,314,122
6.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Rp	2,903,600	Rp	8,118,245
7.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Rp	2,903,600	Rp	8,118,245
8.	Entomolog Kesehatan Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
9.	Epidemologi Kesehatan Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
10.	Epidemologi Kesehatan Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
11.	Nutrisionis Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
12.	Nutrisonis Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
13.	Perawat Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
14.	Perawat Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
15.	Perekam Medis Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367

17. Teknisi Elektromedis Te	ramnil	Rp		-	· ·
i I	Teknisi Elektromedis Terampil		2,485,900	Rp	4,283,367
18. Tenaga Promosi Keseha Ahli Pertama	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		2,745,700	Rp	5,574,827
19. Tenaga Sanitasi Lingkur	ngan Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
20. Terapis Gigi dan Mulut A	Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,574,827
21. Terapis Gigi dan Mulut 7	erampil	Rp	2,485,900	Rp	4,283,367
22. Analis Kebijakan Ahli Pe	rtama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
23. Analis Keuangan Pusat Pertama	dan Daerah Ahli	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
24. Analis Pasar Hasil Perta	nian Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,862,522
25. Analis Sumber Daya Ma Pertama	nusia Aparatur Ahli	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
26. Arsiparis Terampil		Rp	2,485,900	Rp	4,922,522
27. Asisten Perpustakaan T	erampil	Rp	2,485,900	Rp	4,922,522
28. Auditor Ahli Pertama		Rp	2,745,700	Rp	5,906,045
29. Manggala Informatika Al	Manggala Informatika Ahli Pertama		2,745,700	Rp	5,996,045
30. Operator Layanan Kese	natan	Rp	2,184,000	Rp	4,100,839
31. Penata Kelola Pemberda Perlindungan Anak	ayaan Perempuan dan	Rp	2,745,700	Rp	5,320,401
32. Penata Kelola Pemerinta	ahan	Rp	2,745,700	Rp	5,320,401
33. Penata Kelola Penanam Pertama	an Modal Ahli	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
34. Penata Kelola Perumaha	an Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
35. Penata Kelola Sistem da	n Teknologi Informasi	Rp	2,745,700	Rp	5,320,401
36. Penata Laksana Barang	Terampil	Rp	2,485,900	Rp	4,922,522
37. Penata Perizinan Ahli Pe	ertama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
38. Penera Ahli Pertama		Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
39. Pengantar Kerja Ahli Pe	rtama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
40. Pengawas Industri		Rp	2,485,900	Rp	4,747,522
41. Pengawas Lingkungan H	Hidup Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
42. Pengawas Penyelengga Pemerintahan Daerah A		Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
43. Pengelola Keprotokolan		Rp	2,485,900	Rp	4,747,522
44. Pengelola Layanan Kese	ehatan	Rp	2,485,900	Rp	4,747,522
45. Pengelola Pengadaan B Pertama	arang/Jasa Ahli	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
46. Pengembang Kewirausa	haan Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045

47.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		2,745,700	Rp	5,996,045
48.	Perencana Ahli Pertama	Rp	2,745,700	Rp	5,996,045
49.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		2,745,700	Rp	5,996,045
50.	0. Pranata Komputer Ahli Pertama		2,745,700	Rp	5,996,045
51.	. Pranata Komputer Terampil		2,485,900	Rp	4,922,522
52.	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula		2,184,000	Rp	4,215,839
53.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil		2,485,900	Rp	4,922,522
54.	Surveyor Pemetaan Terampil		2,485,900	Rp	4,922,522

#### IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah scan asli berwarna (tidak hitam putih/grayscale) dan pelamar memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Adapun berkas yang perlu diunggah antara lain :

- 1. Pas foto terbaru berpakaian formal berlatar belakang merah:
- 2. Scan/pindai Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 3. Surat Pernyataan 5 Poin (Lampiran IV) diketik menggunakan huruf arial ukuran 12 sesuai format, dan ditandatangani serta dibubuhi *e-meterai* Rp. 10.000,-;
- Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi Pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Minimal 10 (sepuluh) Tahun (Lampiran V) diketik menggunakan huruf arial ukuran 12 sesuai format, ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-;
- 5. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kayong Utara sesuai format pada Lampiran III, yang dapat dibuat dengan :
  - a. **Diketik** menggunakan **huruf arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta dibubuhi **e-meterai Rp. 10.000,-**; atau
  - b. Ditulis tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,-;
- 6. *Scan*/pindai **Ijazah asli** dari sekolah/perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
- 7. Scan/pindai **Transkrip Nilai asli** atau sebutan lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
- 8. Scan/pindai Sertifikat Akreditasi atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/Pangkalan Data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PDDIKTI/BAN-PT) dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar;
- 9. Scan/pindai Asli Surat keterangan sehat dan Surat keterangan bukan penyandang disabilitas bagi pelamar yang melamar untuk formasi Penata Pencarian dan Pertolongan Pemula.
- 10. bagi **pelamar Penyandang Disabilitas** wajib melampirkan :
  - a. *Scan*/pindai **Asli** Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. video singkat (sesuai format pada <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas.
- 11. Scan/pindai Asli Surat persetujuan mengikuti seleksi PNS dari PPK atau Pyb untuk pelamar dari PPPK, untuk ungguh/upload dokumen surat persetujuan

tersebut jika pada aplikasi SSCASN tidak ada menu *upload* surat persetujuan dapat digabungkan pada menu **Surat Pernyataan Instansi bersama dengan dokumen Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah**.

#### V. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Pelamar wajib memiliki alamat *e-mail* yang aktif untuk mengikuti proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di website Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) 2024 <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan selanjutnya dapat mengisi dan mengunggah dokumen sesuai yang diminta;
- 3. Untuk menjadi perhatian, **SETIAP PELAMAR HARUS MEMBACA DENGAN CERMAT PETUNJUK PENDAFTARAN ONLINE** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Unggahan/upload dokumen harus sesuai pada Jenis Dokumen yang telah ditentukan, dengan hasil scan/pindai dokumen asli (berwarna) yang benar dan jelas, yakni ukuran proporsional/tidak miring/tidak terbalik/tidak gelap/tidak buram;
  - segala bentuk salah unggah/unggah tertukar/berkas unggah tidak terbaca secara jelas dan/atau tidak sesuai spesifikasi/persyaratan dan/atau mengirimkan dokumen palsu, maka akan dinyatakan gugur atau dapat dinyatakan dokumen tidak terlampir; dan
  - c. setelah selesai, pelamar dapat mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran SSCASN Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2024.
- 4. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran *online* harus diisi secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 5. Segala bentuk kesalahan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) huruf b setelah pelamar melakukan klik selesai, data yang dikirim tidak dapat diperbaiki atau diubah dan merupakan tanggung jawab Pelamar;
- 6. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 7. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh/di*download* pada laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdmkku.id">https://bkpsdmkku.id</a>.

#### VI. TAHAPAN SELEKSI

Pada seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 3 (tiga) tahap seleksi, yaitu :

1. Seleksi Administrasi

Dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi yang dilakukan dalam rangka mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yangmenjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.

Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelamar dinyatakan tidak lulus SKD apabila tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade.

Pelamar yang telah diumumkan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan.

Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **VII. KETENTUAN SELEKSI**

- Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
- 2) Ketentuan Nilai Ambang Batas seleksi Kompetensi Dasar mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
- 3) Bagi Pelamar Formasi jabatan kesehatan dapat melihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- 4) Selain aturan di atas Pelamar Formasi jabatan kesehatan dapat melihat Surat Edararan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Perhatian : setiap pelamar untuk memahami dan mempedomani ketentuanketentuan di atas.

#### **VIII.KETENTUAN LAIN-LAIN**

- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024.
- 2. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran dari orang/pihak manapun untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024;
- Peserta agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain;

- 4. Apabila dikemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan kelulusannya akan dinyatakan gugur/dibatalkan;
- 5. Informasi resmi yang terkait dengan Pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://sscasn.bkn.g
- 6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar ataupun terjadi perbedaan/kesalahan data kependudukan, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
- 7. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/ data yang tidak benar, baik pada proses tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- 8. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.

#### IX. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL	
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 02 September 2024	
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 06 September 2024	
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024	
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2023 Oleh Peserta	18 s.d 28 September 2024	
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024	
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024	
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024	
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 01 Oktober 2024	
10	Penjadwalan SKD CPNS	02 s.d 08 Oktober 2024	
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	09 s.d 15 Oktober 2024	
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024	
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024	

NO	KEGIATAN	TANGGAL
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT  29 November s.d 03 Desember 2024	
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	04 s.d 08 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	09 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 04 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS  22 Januari s.d 21 Februari 2025	
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

# Catatan:

- 1. apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://skpsdmkku.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://skpsdmkku.id">https://skpsdmkku.id</a>;
- 2. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya.

Sukadana, 28 Agustus 2024

a.n. BUPATI KAYONG UTARA

Pj. Sekretaris Daerah,

Rene Rienaldy

Lampiran I Nomor Tanggal

: T/800.1.3.1/ **2925**/BKPSDM-I/VIII/2024 : **26** Agustus 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
Α.	TENAGA KESEHATAN	142	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
5	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS
7	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
8	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG
9	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	. 2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO
10	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
11	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
12	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
13	BIDAN AHLI PERTAMA	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO
14	BIDAN AHLI PERTAMA	1 -	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
15	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS
16	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
17	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA J UPTD PUSKESMAS SUKADANA
18	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
19	BIDAN TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATAI
20	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
Α.	TENAGA KESEHATAN	142	
21	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
22	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG
23	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SIDUK
24	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATAI
33	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SIDUK
34	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO
35	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR
36	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
37	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
38	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM
39	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
40	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN					
Α.	TENAGA KESEHATAN	142						
41	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM					
42	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG					
43	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA					
44	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
45	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS					
46	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR					
47	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
48	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN					
49	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG					
50	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR					
51	NUTRISIONIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG					
52	NUTRISIONIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM					
53	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
54	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG					
55	PERAWAT AHLI PERTAMA	6	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
56	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN					
57	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG					
58	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR					
59	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM					
60	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG					
61	PERAWAT TÉRAMPIL	7	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN					
Α.	TENAGA KESEHATAN	142						
62	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN					
63	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA					
64	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR					
65	PERAWAT TERAMPIL	. 3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG					
66	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATAI					
67	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA					
68	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS					
69	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
70	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1 .	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS					
71	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA					
72	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN					
73	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1.	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM					
74	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG					
75	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN					
76	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO					
77	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM					
78	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA					
79	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATAI					
80	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIK					
81	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATAI					

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN				
Α.	TENAGA KESEHATAN	142					
82	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA				
83	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1 .	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG				
84	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN				
85	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SIDUK				
86	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO				
87	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG				
88	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM				
89	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR				
90	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA				
91	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM				
92	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO				
93	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS				
94	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG				
95	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1 .	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR				
96	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELAGA ARUM				
97	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO				

Sukadana, 28 Agustus 2024

a.n.BUPATI KAYONG UTARA Pj. Sekretaris Daerah,

Rene Rienaldy

Lampiran II : Pengumuman Bupati Kayong Utara Nomor : T/800.1.3.1/2925/BKPSDM-I/VIII/2024 Tanggal : 28 Agustus 2024

T			JENIS FORMASI ALOKASI			
NO	JABATAN TENAGA TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	DISABILITAS	CPNS 128	UNIT PENEMPATAN
B. 1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I TEKNIK SIPIL	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN   SEKSI ANGKUTAN
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK SIPIL ; S-I HUKUM ; S-I PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   BIDANG TRANSMIGRASI
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I ILMU KOMPUTER ; S-I TEKNIK KOMPUTER ; S-I ILMU INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I TEKNIK SIPIL	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN   SEKSI PRASARANA
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I HUKUM	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I ILMU KOMUNIKASI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   BIDANG TENAGA KERJA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I ILMU POLITIK ; S-I SOSIOLOGI ; S-I ILMU KOMUNIKASI ; S-I KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-I AKUNTANSI ; S-I EKONOMI ; S-I ADMINISTRASI PUBLIK	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-I EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-I MANAJEMEN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH ; D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ; D-IV PENGELOLAAN PERKEBUNAN	3	1	4	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-I AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA I BADAN KEUANGAN DAERAH I BIDANG PENDAPATAN I SUBBIDANG ELEKTRONIFIKASI PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
10	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-I AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG ANGGARAN   SUBBIDANG ANGGARAN WILAYAH I
11	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	D-III PERTANIAN ; D-III PETERNAKAN	1		1.	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN   BIDANG PERKEBUNAN
12	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-I ILMU PEMERINTAHAN ; S-I MANAJEMEN ; S-I ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
13	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-I ADMINISTRASI PUBLIK ; S-I ADMINISTRASI NEGARA	1		1 .	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
14	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-I ADMINISTRASI NEGARA ; S-I ILMU INFORMATIKA ; S-I INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI DAN PROMOSI
15	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
16	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
17	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   SEKRETARIAT INSPEKTORAT   SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
18	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KEARSIPAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM
19	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
21	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III KESEKRETARIATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PERPUSTAKAAN
23	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I MANAJEMEN ; S-I ADMINISTRASI BISNIS ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I HUKUM ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU III
24	AUDITOR AH LI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I MANAJEMEN ; S-I ADMINISTRASI BISNIS ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I HUKUM ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU I
25	AUDITOR AH LI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I MANAJEMEN ; S-I ADMINISTRASI BISNIS ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I HUKUM ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU II
26	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-I TEKNIK INFORMATIKA; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER; D-IV TEKNOLOG REKAYASA JARINGAN; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN; DIV TEKNOLOGI REKAYASA FERNAKATA LUNAK; S-I ILMU KOMPUTER; S-I INFORMATIKA; S-I REKAYASA KOMPUTER; S-I SISTEM INFORMASI; S-I TEKNIK ELEKTRO; S-I TEKNOLOGI INFORMASI; S-I TEKNIK KOMPUTER	. 1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK   SEKSI INFRASTRUTUR, TEKNOLOGI DAN PERSANDIAN
27	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	2	1	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS MATAN JAYA   SUBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MATAN JAYA

NO	IADATAN			ALOKASI		
B.	TENAGA TEKNIS	NUALIFINASI FERDIDINAN	UMUM	DISABILITAS	CPNS 128	UNIT PENEMPATAN
28	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK MELANO
29	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	1	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PADANG
30	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG SATA   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TANJUNG SATA
31	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN   SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
32	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK BATANG
33	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	· 1	1	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SUKADANA
34	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	. 2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SIDUK   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SIDUK
35	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS DUSUN BESAR
36	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PELAPIS
37	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-I PSIKOLOGI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-I ILMU PEMERINTAHAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN
39	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-I MANAJEMEN ; S-I TEKNIK INDUSTRI ; S-I AKUNTANSI ; S-I HUKUM ; S-I ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
40	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-I PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-I TEKNIK INFORMATIKA ; S-I ILMU INFORMATIKA ; S-I ILMU KOMPUTER ; S I TEKNIK KOMPUTER ; S-I TEKNOLOGI INFORMASI ; S-I SISTEM INFORMASI	. 1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG PENDAPATAN   SUBBIDANG ELEKTRONIFIKASI PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-I TEKNIK INFORMATIKA ; S-I TEKNOLOGI INFORMASI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-I TEKNIK INFORMATIKA; S-I ILMU INFORMATIKA; S-I ILMU KOMPUTER; S I SISTEM INFORMASI; S-I TEKNIK KOMPUTER; S-I TEKNOLOGI INFORMASI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN   SUBBIDANG PERBENDAHARAAN WILAYAH I
. 44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-I ILMU INFORMATIKA ; S-I ILMU KOMPUTER ; S-I SISTEM INFORMASI ; S-I TEKNIK INFORMATIKA ; S-I TEKNIK KOMPUTER ; S-I TEKNOLOGI INFORMASI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANO PRASARANA DAN KESELAMATAN   SEKSI PRASARANA
45	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   SEKRETARIAT INSPEKTORAT
46	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
47	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
48	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
49	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEUANGAN DAERAH   BIDANG ASSET   SUBBIDANG PENILAIAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET
51	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT DINAS PERDAGANGAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
52	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III AKUNTANSI ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM
53	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
54	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
55	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
56	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	. 1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEUANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		ORMASI	CPNS	UNIT PENEMPATAN
В. Т	ENAGA TEKNIS		UMUM	DISABILITAS	128	
57	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III AKUNTANSI ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
58	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA I DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN I SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN I SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
59	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
60	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; DIII ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
61	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK INDUSTRI ; S-I AKUNTANSI ; S-I HUKUM ; S-I ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
62	PENERA AHLI PERTAMA	S-I FISIKA ; S-I MATEMATIKA ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I TEKNIK INDUSTRI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PERDAGANGAN
63	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I ILMU POLITIK ; S-I ILMU KOMUNIKASI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   BIDANG TENAGA KERJA
64	PENGAWAS INDUSTRI	S-I TEKNIK INDUSTRI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PERINDUSTRIAN
65	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK KIMIA ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I GEOGRAFI ; S-I ILMU GEOGRAFI ; S- I TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-I TEKNIK INDUSTRI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
66	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I AKUNTANSI ; S-I TEKNIK SIPIL ; S-I ILMU POLITIK ; S-I SOSIOLOGI ; S-I ILMU PEMERINTAHAN ; S-I EKONOMI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU III
67	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-I HUKUM ; S-I AKUNTANSI ; S-I TEKNIK SIPIL ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-I EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   INSPEKTORAT DAERAH   INSPEKTUR PEMBANTU II
68	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	SI HUKUM ; SI AKUNTANSI ; SI TEKNIK SIPIL ; SI ILMU POLITIK ; SI SOSIOLOGI ; SI ILMU PEMERINTAHAN ; SI EKONOMI ; DIV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG I INSPEKTORAT DAERAH I INSPEKTUF PEMBANTU I
69	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KEHUMASAN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KOMUNIKASI	3	-	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUBBAGIAN PROTOKOL
70	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SIDUK   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SIDUK
71	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PADANG   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PADANG
72	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS DUSUN BESAR   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS DUSUN BESAR
73	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1	-	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK MELANO   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK MELANO
74	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TELUK BATANG   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TELUK BATANG
75	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTO PUSKESMAS TANJUNG SATA   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS TANJUNG SATA
76	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUKADANA   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS SUKADANA
77	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN   SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SUNGAI PADUAN
78	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS MATAN JAYA   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MATAN JAYA
79	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEPERAWATAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS PELAPIS   SUBBAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PELAPIS
80	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK SIPIL ; S-I ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-I ARSITEKTUR LANSKAP ; S-I TEKNIK LINGKUNGAN	5		5	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
81	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-I MANAJEMEN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
82	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-I MANAJEMEN ; S-I ILMU KOMUNIKASI ; S-I ILMU PEMERINTAHAN ; S-I ADMINISTRASI PUBLIK ; S-I KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-I PEMBANGUNAN SOSIAL	1	1	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
83	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-I MANAJEMEN ; S-I AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
84	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-I AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-I PERBANKAN SYARIAH ; S-I MANAJEMEN KEUANGAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN   SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN
85	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I MANAJEMEN ; S-I MANAJEMEN KEUANGAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
86	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN

NO	JABATAN			ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	
В.	TENAGA TEKNIS		UMUM	DISABILITAS	128	
87	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-I EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
88	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I EKONOMI MANAJEMEN ; S-I ILMU PEMERINTAHAN ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SUBBAGIAN KEUANGAN DAN RENJA
89	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-I ILMU KOMPUTER ; S-I TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I ILMU PEMERINTAHAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN M
90	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-I TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV AKUNTANSI ; S-I AKUNTANSI ; S-I EKONOMI MANAJEMEN ; S-I ILMU PEMERINTAHAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
91	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-I ILMU KOMUNIKASI ; S-I SOSIOLOGI ; S-I PSIKOLOGI	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I J BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
92	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-I ILMU INFORMATIKA ; S-I TEKNOLOGIINFORMASI ; S-I SISTEM INFORMASI ; S-I SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-I TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
93	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
94	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	8		8	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
95	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1		1	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
96	SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL	D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN ; D-III SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS	2		2	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN   SEKSI ANGKUTAN

Sukadana, 18 gustus 2024 a.n.BUPATI KAYONG UTARA Pj. Sekretaris Daerah,

Repe Rienaldy

Lampiran III

Nomor

: T/800.1.2.2/2925 /BKPSDM-I/VIII/2024

Tanggal: 28 Agustus 2024

# FORMAT SURAT LAMARAN

..... AGUSTUS 2024

KEPADA

HAL: LAMARAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI CPNS

PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA FORMASI

**TAHUN 2024** 

YTH. BUPATI KAYONG UTARA

DI-

SUKADANA

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

- KECAMATAN
- KABUPATEN
- PROVINSI

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

JENIS KELAMIN

**AGAMA** 

STATUS PERKAWINAN PENDIDIKAN / JURUSAN

ALAMAT

LAKI-LAKI/PEREMPUAN(\*)

KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA(\*)

DITULIS LENGKAP DENGAN MENCANTUMKAN KOTA, PROVINSI DAN KODE POS

ALAMAT E-MAIL NOMOR WHATSAPP NAMA JABATAN YANG DILAMAR (\*\*) NO. TELP / HP

MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI **TAHUN 2024** 

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN UNGGAH DOKUMEN DALAM BENTUK SCAN SEBAGAI BERIKUT:

- PAS FOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG WARNA MERAH;
- 2. ASLI IJAZAH;
- 3 ASLI TRANSKRIP NILAI;
- ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN 4. KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- 5 SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN E-METERAI RP. 10.000,-
- SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI MINIMAL 10 (SEPULUH) TAHUN DI PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA;
- SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA SERTA UNGGAH VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN DOKTER SURAT **DERAJAT** SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR (BAGI PELAMAR DISABILITAS)

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN DAN ATAS PERKENAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA.

e-meterai Rp. 10.000.-

(NAMA LENGKAP)

<u>Catatan</u>:

(\*) Pilih dan tulis salah satu

(\*\*) Pelamar hanya dapat menuliskan 1 instansi, 1 formasi dan 1 jabatan yang dipilih sesuai dengan pada instansi yang dilamar.

\*\*\*) Jika penulisan tidak cukup pada satu halaman dapat dilanjutkan pada halaman ketiga kertas folio.

a.m.BUPATIKAYONG UTARA Pi. Sekretaris Daerah,

Rene Rienaldy

Lampiran IV

Nomor

: T/800.1.2.2/2925 /BKPSDM-I/VIII/2024

Tanggal: 28 Agustus 2024

# FORMAT SURAT PERNYATAAN

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

> ..... Agustus 2024 Yang membuat pernyataan,

E-Meterai Rp. 10.000,-

a.n. BUPATIKAYONG UTARA Pi. Sekretaris Daerah,

ene Rienaldy

Lampiran V

Nomor: T/800.1.2.2/ 2925 /BKPSDM-I/VIII/2024

Tanggal: 28 Agustus 2024

# FORMAT SURAT PERNYATAAN

#### SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya BERSEDIA MENGABDI SELAMA MINIMAL 10 (SEPULUH) TAHUN pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH INSTANSI selama pengabdian tersebut dengan alasan apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

> ..... Agustus 2024 Yang membuat pernyataan,

E-Meterai Rp. 10.000,-

> a.n. BUPATI KAYONG UTARA Pj. Sekretaris Daerah,

> > e Rienaldy